BUPATI BANJAR

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2 /745-CPNS/BKPSDM

TENTANG
PENGUMUMAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 ;
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar;
5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun Anggaran 2024;
7. Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

Maka Pemerintah Kabupaten Banjar Melaksanakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

I. JUMLAH FORMASI

1. Jumlah Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang tersedia sebanyak 34 (tiga puluh empat) Formasi terdiri dari :
   b. Tenaga Kesehatan Sebanyak 12 (dua belas) Formasi;
   c. Tenaga Teknis Sebanyak 22 (dua puluh dua) Formasi;
2. Alokasi Penyandang Disabilitas Sebanyak 1 Formasi teknis dengan jabatan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil;
3. Rincian Formasi, Kebutuhan Jabatan, Nama Jabatan, Jumlah Kebutuhan Formasi dan Unit Penempatan sebagaimana lampiran I yang tidak terpisahkan dalam pengumuman ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

II. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN FORMASI

1. Kebutuhan Formasi Umum adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebutuhan Formasi Khusus adalah pelamar dari Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude, Penyandang Disabilitas, Diaspora, Putra/Putri Papua dan Putra/Putri Kalimantan.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Persyaratan Usia pada saat melamar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan :
    a. Paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Formasi Teknis dan Formasi Kesehatan;
    b. Paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk Jabatan Kesehatan Dokter dan Dokter Gigi dengan Kualifikasi pendidikan dokter spesialis ;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai **Calon** PNS, PPPK dalam proses seleksi dan penetapan Nomor Induk, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

IV. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan Tenaga Kesehatan Wajib Melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
2. Khusus Jabatan dengan kualifikasi pendidikanya SMA/SLTA Sederajat memiliki nilai rata rata ijazah minimal **7,00 (tujuh koma nol nol)** untuk formasi jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula (SMA/SLTA);
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi Terakreditasi dengan ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sebagai berikut untuk formasi umum dan disabilitas minimal 2,75 dari skala 4;

4. Syarat PPPK yang mendaftar sebagai Calon PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

V. KETENTUAN PENYANDANG DISABILITAS

1. Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasanya.
2. Penyandang disabilitas **Wajib** menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang dilamar;
3. Bagi Pelamar penyandang dissabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
   a. Waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi 130 (seratus tiga puluh) menit;
   b. Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas;
   c. Jika terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi akan menyediakan pendamping.
4. Penyandang disabilitas **Wajib** hadir saat diundang Panitia Seleksi untuk Verifikasi kesesuaian formasi dengan jenis dan tingkatan/derajat kedisabilitasan sebelum pengumuman kelulusan.

VI. WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTRAN

a. Waktu Pendaftaran

   Pendaftaran online dimulai pada tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 **(ditutup pada pukul 23.59 wita).**

b. Tata Cara Pendaftaran
   1. Pelamar mendaftar secara online melalui Portal Nasional CASN 2024 https://sscasn.bkn.go.id dan memilih jenis formasi yang akan dilamar dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat e-mail, Nomor Kartu Keluarga dan menentukan instansi yang akan dilamar.
   2. Calon Pelamar hanya dapat mendaftar satu jabatan di satu instansi/daerah di seluruh Indonesia dalam satu kali periode/event pelaksanaan seleksi;
      a. PNS; atau
      b. PPPK;
   3. Pelamar akan mendapat username dan password pada saat mendaftar online di https://sscasn.bkn.go.id (untuk pengisian form pendaftaran);
   4. Pelamar login ke https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan password

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yang telah di daftarkan;

5. Pelamar mengunggah swafoto dengan kartu identitas dan kartu informasi akun untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya;
6. Pelamar melengkapi data diri;
7. Pelamar memilih Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, lokasi formasi serta melengkapi data lain yang harus dilengkapi;
8. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk scan pdf dan jpg/jpeg yang terdiri dari;
   a. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai ditujukan kepada **Bupati Banjar Up. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar** di Tempat (contoh surat lamaran terlampir).
   b. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah, khusus bagi wanita yang menggunakan jilbab dapat memakai jilbab berwarna hitam berformat jpg/jpeg;
   c. Scan Ijazah **ASLI** sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar dengan ketentuan:
      1) Pelamar Jabatan Profesi yang diupload/diunggah adalah ijazah **S-1 sarjana dan profesinya** sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar.
      2) Pelamar yang tidak masuk dalam point 1) yang diupload/diunggah adalah Ijazah **S-1 sarjana** sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar.
   d. Scan Transkrip Nilai **ASLI** sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar dengan ketentuan:
      1) Pelamar Jabatan Profesi yang diupload/diunggah adalah Transkrip Nilai **S-1 sarjana dan profesinya** sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar.
      2) Pelamar yang tidak masuk dalam point 1) yang diupload/diunggah adalah Transkrip Nilai **S-1 sarjana** sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar:
   e. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
   f. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku bagi pelamar tenaga kesehatan yang diwajibkan mengunggah STR sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan pada peraturan;
   g. Scan Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari Dukcapil/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi;
   h. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dan dibubuhi e-meterai meliputi :

1) Surat Pernyataan 5 (lima) point bermaterai (e-materai) (contoh surat lamaran terlampir).
2) Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan data (contoh surat lamaran terlampir).
3) Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Mutasi bermaterai (e-materai) (contoh surat lamaran terlampir).

i. Bagi pelamar dengan kriteria **disabilitas** di tambah dengan Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, bagi penyandang **disabilitas** menguploadlink Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. (*MP4/AVI*);.

VII. KETENTUAN SELEKSI

Seleksi Calon Pegawai negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahapan dengan sistem sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi verifikasi dokumen persyaratan yang diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan Bobor 40% meliputi :
   a. Tes wawasan kebangsaan
   b. Tes intelegensia umum; dan
   c. Tes karakteristik pribadi.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan Bobor 60%;
4. Nilai Ambang Batas/ Passing Grade diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Kompetensi Dasar pengadaan Pegawai negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
5. Pelamar Seleksi CPNS 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang di peroleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil **2023** dengan ketentuan :
   a. Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
   b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
   c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
   d. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
f. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024

VIII. PELAKSANAAN UJIAN

1. Tempat
   a. Peserta dapat mengikuti Seleksi Ujian di beberapa titik lokasi ujian terdekat dengan domisili peserta yaitu BKN Pusat/ Kantor Regional BKN/ UPT;
   b. Pengumuman jadwal dan tempat pelaksanaan ujian dapat dilihat pada akun sosial media BKPSDM Kabupaten Banjar dan Website Pemerintah Kabupaten Banjar;
2. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan :

Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan kemudian melalui website https://sscasn.bkn.go.id dan sosial media BKPSDM Kabupaten Banjar.

1) Peserta yang lulus Seleksi Administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan Computer Asissted Test (CAT).
2) Syarat Mengikuti Ujian
   a. Membawa KTP/surat keterangan (asli) dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
   b. Membawa Kartu Tanda Ujian yang akan di periksa oleh panitia, apabila point a dan b tidak dibawa oleh peserta maka peserta tidak dapat mengikuti ujian.
   c. Peserta yang tidak hadir pada jadwal yang ditentukan dan tidak dapat mengikuti ujian akan dinyatakan gugur.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

   a. Kelulusan Seleksi Administrasi adalah kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id. sebagaimana dalam pengumuman.

   b. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di dasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

   c. Peserta seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan secara peringkat tidak melebihi dari 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan dalam satu jabatan dengan memperhatikan jenis formasi yang sama dan pengelompokan jenis formasi dan terlampir, peserta yang lulus Seleksi Administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT).

   d. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

   e. Formasi yang tidak terpenuhi setelah integrasi SKD dan SKB dapat dilakukan pengisian kekosongan formasi oleh pendaftar dalam jabatan yang sama dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat terbaik melalui sistem oleh BKN (PANSELNAS).

f. Pengumuman hasil Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) diumumkan pada papan Pengumuman, Website dan Sosial Media BKPSDM Kabupaten Banjar.

IX. PEMBATALAN KELULUSAN DAN PENGUNDURAN DIRI PESERTA

1. Apabila peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina kepegawaian (PPK), kemudian terbukti kualifikasi pendidikanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan/tidak memenuhi persyaratan, PPK berhak membatalkan kelulusan yang bersangkutan.
2. Apabila diketahui dikemudian hari bahwa pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada tahapan-tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS, dan melaporkan hal tersebut sebagai tindakan pidana ke pihak yang berwajib atas Tindakan memberikan keterangan palsu.
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alas an apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
4. Bagi peserta seleksi yang telah diangkat menjadi PNS dan mengusulkan mutasi keluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
5. Peserta CPNS yang lulus dan sudah ditetapkan NIP oleh BKN, kemudian mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi di tahun selanjutnya.
6. dalam hal pelamar penyandang disabilitas kurang sesuai dalam melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasanya, dan video yang menunjukkan kegiatanya sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman seleksi, PPK dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.

X. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang dimuat dalam pengumuman dan aplikasi;
2. Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dipungut biaya;
3. Pendaftaran yang dilakukan diluar waktu yang ditentukan dianggap tidak sah;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Badan Kepegawaian dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar atau pihak lain, maka hal tersebut adalah tidakan penipuan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilaran memberi sesuatun dalam bentuk apapun sesuai dnegan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Dokumen yang di unggah pada portal https://sscasn.bkn.go.id. Harus **JELAS** dan **DAPAT DIBACA;**
6. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggahan yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah, hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus merupakan kelalaian peserta;
7. Peserta CPNS yang lulus dan sudah ditetapkan NIP oleh BKN, kemudian mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi di tahun selanjutnya;
8. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Banjar diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi Kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah oleh pelamar sampai dengan penetapan Keputusan sanggah;
9. Pemerintah Kabupaten Banjar akan membatalkan kelulusan/proses pengusulan NIP dan pengangkatan CPNS serta melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila dikemudian hari diketahui terdapat pelamar CPNS mencantumkan data yang tidak benar;
10. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS Pemerintah Kabupaten Banjar berhakmembatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
11. Apabila ada pelamar yang sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusanya dibatalkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memilikiperingkat tebaik dibawahnya berdasarkan hasil Keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
12. Tidak mengundurkan diri sebagai PNS atau mengajukan mutasi keluar/dalam dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, sebelum mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Banjar sekurang-kurangnya10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi :
    a. Help desk instansi dan/ BKN dapat melalui social media Instagram https://www.instagram.com/bkpsdmbanjarkab atau https://helpdesk-dikdin.bkn.go.id/home.
    b. Lampiran Peraturan, Pengumuman dan Contoh Surat dapat di unduh melalui tautan : https://tinyurl.com/y9wm2rwx
    c. Situs website : https://bkpsdm.banjarkab.go.id/ dan https://www.banjarkab.go.id/ .
    d. Datang ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kabupaten Banjar beralamat di Jl. Menteri Empat No.26, Sungai Paring, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70614;

14. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Pemerintak Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024, bersifat **MUTLAK** dan tidak bisa diganggu gugat.

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 17 Agustus 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stemple basah.

Lampiran I
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	FORMASI KESEHATAN	12	
1.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMKAB BANJAR-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA
2.	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH-KARDIOLOGI INTERVENSI	1	PEMKAB BANJAR-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA
3.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	5	PEMKAB BANJAR-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA-DOKTER UMUM
4.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMKAB BANJAR-DINAS KESEHATAN-UPTD PUSKESMAS SUNGAI PINANG
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMKAB BANJAR-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA
6.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMKAB BANJAR-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA
7.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA- DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL	1	PEMKAB BANJAR-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA
8.	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMKAB BANJAR-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA- INSTALASI RADIOLOGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B.	FORMASI TEKNIS		22	
9.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STUDI PEMERINTAHAN	1	PEMKAB BANJAR-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA- BAGIAN TATA USAHA-SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
10.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	PEMKAB BANJAR-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA- BAGIAN TATA USAHA-SUB BAGIAN UMUM DAN SARANA PRASARANA UMUM
11.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III ADMINISTRASI	1	PEMKAB BANJAR-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN- SEKRETARIAT-SUB BAGIAN UMUM
12.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMKAB BANJAR-DINAS PENDIDIKAN-SEKRETARIAT-SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMKAB BANJAR-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEM BANGAN-SEKRETARIAT-SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III KEARSIPAN / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III MANAJEMEN / D- III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	PEMKAB BANJAR-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN- BIDANG KEARSIPAN-SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
15.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN	1	PEMKAB BANJAR-INSPEKTORAT DAERAH-INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH II
16.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN	1	PEMKAB BANJAR-INSPEKTORAT DAERAH-INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

17.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM	4	PEMKAB BANJAR-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN-BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA- SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
18.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMKAB BANJAR-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN- SEKRETARIAT-SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMKAB BANJAR-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH-SEKRETARIAT-SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20.	PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA/SMA SEDERAJAT	2	PEMKAB BANJAR-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH-BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK-SEKSI KEDARURATAN
21.	PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III MANAJEMEN / D-III PENANGANAN KRISIS KEBENCANAAN / D-III PENYELAMATAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PENERBANGAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	2	PEMKAB BANJAR-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH-BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK-SEKSI KEDARURATAN
22.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D- III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNIK KOMPUTER	1	PEMKAB BANJAR-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN, PENILAIAN, EVALUASI KINERJA APARATUR DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN-SUB BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN
23.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D- III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMKAB BANJAR-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG PENGEMBANGAN KOMPENTENSI ASN-SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL DAN SERTIFIKASI
24.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D- III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III	1	PEMKAB BANJAR-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN MUTASI-SUB BIDANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER		PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
25.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D- III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMKAB BANJAR-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN MUTASI-SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATANN PIMPINAN TINGGI

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 17 Agustus 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stemple basah.